



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor : 261/PID/2011/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TABLAWI BIN IDRIS ;**
Tempat lahir : Bambi ;
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Mei 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Aspol Polres Pidie, Kecamatan Pidie,
Kabupaten Pidie ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 0 April 2011 s/d tanggal 25 April 2011 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2011 s/ d tanggal 07 Mei 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 02 Juni 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 03 Juni 2011 s/d tanggal 21 Juni 2011 ;
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 Juni 2011, No. 105/Pen.Pid.B/2011, tentang pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 01 Agustus 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Sigli tanggal 12 Oktober 2011 No. 105/Pid.B/2011/PN- Sgi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan

Surat dakwaan tanggal 07 April 2011 Nomor : REG.PERKARA.PDS-02/SGL/04/ 2011,

kepada terdakwa-terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Tablawi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 03.⁰⁰ Wib. atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Negara Banda Aceh Medan Desa Meurandeh Alu Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidier Jaya atau setidaknya-tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun berupa 400 zak pupuk urea. Dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa bermula ketika terdakwa Tablawi mendatangi beberapa kios pengecer Pupuk Bersubsidi yang ada di Kabupaten Pidie dengan maksud dan tujuan untuk membeli pupuk Urea bersubsidi yang mana dari sekian kios pengecer tersebut, ada beberapa kios pengecer yang bersedia menjual 3 (tiga) karung dan ada juga yang menjualnya sampai 50 (lima puluh) karung selanjutnya pupuk urea yang terdakwa beli tersebut, terdakwa kumpulkan dan disimpan/timbun di gudang Desa/KUD milik Desa Jurong Raya Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dan setelah terkumpul 400 (empat ratus) karung/zak, selanjutnya Terdakwa mencari Truck untuk mengangkut pupuk yang terdakwa simpan/timbun tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali ke Medan dikarenakan harga jual lebih tinggi, selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekitar pukul 12.00 wib pada saat saudara M. Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membongkar barang kelontong dipasar Beureunun Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie yang Saudara M.Yusuf bawa dari Medan dengan menggunakan truck Tronton merk Mitsubhisi warna ungu metallic Nopol BK 9111 CH, kemudian datang terdakwa TABLAWI dan mengajak saudara M.Yusuf untuk membawa barang ke Medan, kemudian saudara M. Yusuf menanyakan barang apa yang dibawa selanjutnya dijawab oleh terdakwa TABLAWI, Pupuk Urea yang akan dikawal oleh Terdakwa TABLAWI, kemudian terdakwa TABLAWI akan menunggu di tempat SPBU di Bambi, selanjutnya setelah saudara M.YUSUF selesai membongkar barang kelontong di

Pasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Beureuneun saudara M.YUSUF langsung menuju Kota Sigli sekitar pukul 14.00 wib dan bongkar barang lagi di Kota Sigli selanjutnya setelah selesai bongkar mobil truk tronton yang saudara M.YUSUF bawa berangkat lagi ke pasar Grong-grong dan selesai bongkar sekitar pukul 18.00 wib selanjutnya saudara M.YUSUF langsung menuju tempat yang telah Saudara M.YUSUF sepakati dengan terdakwa TABLAWI yaitu tempat Pengisian Minyak SPBU Bambi sekitar pukul 18,00 wib kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa TABLAWI ke SPBU dengan menggunakan mobil avanza warna silver selanjutnya saudara TABLAWI mengajak saudara M.YUSUF untuk memuat pupuk dengan mengikuti dari belakang mobil yang terdakwa TABLAWI, sampai di simpang Tiga Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, kemudian tiba di sebuah gudang tempat dimana barang (pupuk) dimuat. Selanjutnya mobil truk tronton yang saudara M.YUSUF kemudikan tersebut langsung memuat pupuk yang tersusun di dalam gudang tersebut dan sekitar pukul 00.30 wib selesai dimuat kemudian mobil yang saudara M.YUSUF bawa yang bermuatan 400 (empat ratus) zak pupuk pupuk urea berangkat oleh terdakwa TABLAWI meminta nomor hand phone saudara M.YUSUF dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi di jalan selanjutnya saudara M.YUSUF langsung berangkat dari gudang tersebut sedangkan terdakwa TABLAWI yang mengawal saudara M.YUSUF jalan di depan mobil yang saudara M.YUSUF kemudikan, selanjutnya setiba di perbatasan Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen sekitar pukul 03.00 wib, Truk Tronton merk Mitsubhisi warna ungu Metalik Nopol BK 9111 CH mobil saudara M. Yusuf kemudikan disetop/dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pidie, dan Saudara M.YUSUF tidak bisa menunjukkan surat izin/dokumen untuk membawa pupuk keluar wilayah Kabupaten Pidie ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 19 ayat (4) Jo pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo.

Pasal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo pasal 1 Sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa TABLAWI Bin IDRIS pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira Jam 03.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Negara Banda Aceh Medan didesa Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua, yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa pupuk bersubsidi sebanyak 400 zak pupuk urea, dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Terdakwa TABLAWI mendatangi beberapa kios pengecer Pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Pidie dengan maksud dan tujuan untuk membeli pupuk Urea bersubsidi yang mana dari sekian kios pengecer tersebut, ada beberapa kios pengecer yang bersedia menjual 3 (tiga) karung dan ada juga yang menjualnya sampai 50 (lima puluh) karung, selanjutnya pupuk urea yang Terdakwa beli tersebut, terdakwa kumpulkan dan simpan/timbun di gudang Desa /KUD milik Desa Jurong Raya Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dan setelah terkumpul sebanyak 400 (empat ratus) karung/zak, selanjutnya Terdakwa mencari Truk untuk mengangkut pupuk yang Terdakwa simpan/timbun tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali ke Medan dikarenakan harga jual lebih tinggi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekita pukul 12.00 wib pada saat saudara M.Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membongkar barang kelontong dipasar Beureuneun Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie yang saudara M.YUSUF bawa dari Medan dengan menggunakan truk Tronton merk Mitsubhisi warna ungu Metallik Nopol BK 9111 CH, kemudian datang terdakwa TABLAWI dan mengajak sardara M.YUSUF untuk membawa barang ke

Medan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, kemudian saudara M.YUSUF menanyakan barang apa selanjutnya dijawab terdakwa TABLAWI pupuk urea yang akan dikawal oleh terdakwa TABLAWI kemudian, kemudian terdakwa TABLAWI akan menunggu di tempat SPBU di Bambi, selanjutnya setelah saudara M.YUSUF selesai bongkar barang kelontong di Pasar Beureunuen saudara M.YUSUF langsung menuju Kota Sigli, sekitar pukul 14.00 wib dan bongkar barang lagi di Kota Sigli selanjutnya setelah selesai bongkar mobil truk tronton yang saudara M. YUSUF bawa berangkat lagi ke pasar Grong-Grong dan selesai bongkar sekitar pukul 18.00 wib selanjutnya saudara M.YUSUF langsung menuju tempat yang telah saudara M.YUSUF sepakati dengan terdakwa TABLAWI yaitu di tempat Pengisian minyak SPBU Bambi sekitar pukul 18.00 wib, kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa TABLAWI ke SPBU dengan menggunakan avanza warna silver selanjutnya TABLAWI mengajak saudara M.YUSUF untuk memuat pupuk dengan mengikuti dari belakang mobil yang terdakwa TABLAWI kemudian, sampai di Simpang Tiga Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie kemudian tiba di sebuah gudang tempat dimana barang (pupuk) dimuat. Selanjutnya mobil truk ronton yang saudara M. YUSUF kemudikan tersebut langsung memuat pupuk yang tersusun di dalam gudang tersebut dan sekitar pukul 00.30 wib selesai dimuat kemudian mobil yang saudara M.YUSUF bawa yang bermuatan 400 (empat ratus) zak pupuk Urea berangkat, oleh terdakwa TABLAWI meminta nomor Hand Phone saudara M.YUSUF dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi di jalan, selanjutnya saudara M.YUSUF langsung berangkat dari Gudang sedangkan terdakwa TABLAWI yang mengawal jalan di depan mobil yang saudara M.YUSUF kemudikan, selanjutnya setiba di perbatasan Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen sekitar pukul 03.00 wib, Truk Tronton merk Mitsubhisi warna Ungu Metallik Nopol BK 9111 CH mobil saudara M.YUSUF kemudian disetop/dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pidie, dan saudara M.YUSUF tidak bisa menunjukkan surat izin/dokumen untuk membawa pupuk ke luar wilayah Kabupaten Pidie ;

Pernbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Juni 2011, pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Tablawi bin Idris terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi sebagaimana dakwaan pertama yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 19 ayat (4) Jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 2 Peraturan Presiden RI. No. 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 1 sub 3e Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tablawi Bin Idris dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 400 zak pupuk urea dengan ukuran perkarung 50 kg yang telah dilelang sesuai dengan risalah lelang 28 Juli 2011 senilai Rp. 28.512.000,- dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit truck tronton merek Mitsubishi warna metalik No. Pol.BK. 9111 CH beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya Hanafiah Bidin ;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Oktober 2011 No. 105/Pid.B/2011/PN- Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa TABLAWI BIN IDRIS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA EKONOMI”***
- Menghukum Terdakwa TABLAWI BIN IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;
- Menetapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang hasil penjualan lelang dari pupuk urea bersubsidi sejumlah 100 (seratus) zak dirampas untuk Negara ;
 - Uang hasil penjualan lelang dari pupuk urea bersubsidi sejumlah 300 zak dikembalikan kepada ia terdakwa Tablawi bin Idris ;
 - 1 (satu) Unit Truk Tronton Jenis Mitsubishi Type FV 411-11000 Warna Ungu Metallik dengan Nomor Polisi BK 9111 CH, dikembalikan kepada pemiliknya H. Daud Laut ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan MUHAMMAD RASYID Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 18 Oktober 2011, dengan akta permintaan banding No. 12/Akta.Pid/2011/PN-Sgi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli telah diberitahukan secara sempurna kepada terdakwa dengan relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 18 Nopember 2011 dengan akta pemberitahuan permintaan banding No. 105/. Pid.B/2011/PN- Sgi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Oktober 2011 No. 105/Pid.B/2011/PN-Sgi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 04 Nopember 2011, dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa oleh jurusita Pengadilan Negeri Sigli tanggal 18 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum terdakwa telah mengajukan contra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Oktober 2011 No. 105/Pid.B/2011/PN-Sgi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 08 Desember 2011, dan turunan resmi dari kontra memori banding tersebut

telah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh jurusita Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Desember 2011 ;

Menimbang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Sigli telah diberikan kesempatan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Desember 2011, No. W1.U5/2726/Hk.01/XII/2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Membang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Oktober 2011 No. 105/Pid.B/2011/PN- Sgi yang dimohonkan banding serta memori banding dari jaksa Penuntut Umum denikian juga kontra memori banding penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri Sigli membuktikan unsure-unsur dari dakwaan ke satu melanggar pasal 19 ayat (4)Jo Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan R.I No. 07/M/DAG/PER/2/ 2009, tetntang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 21/M/DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 2 Peraturan Presiden R.I No. 77 Tahun 2005 tentan Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 8 Tahun 1962 tentan Perdagangann barang-barang dalam pengawasanJo. Pasal 1 Sub. 3e Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-undang No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, pementuan dan Peradilan tindak pidana Ekonomi dengan Unsur-unsur :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur memperjual belikan pupuk bersubsidi ;
4. Unsur perbuatan Ekonomi ;

Telah tepat dan benar (Vide putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Oktober 2011 No. 105/Pid.B/2011/PN- Sgi, halaman 17, 18, 19, 20, alinia 4 dan halaman 21 alinia terakhir halaman 21 alinia 1, 2, dan 3), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Negeri Sigli yang menyatakan perbuatan terdakwatersebut merupakan perbuatan percobaan dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian “*Memperjual belikan*” haruslah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menurut Pengadilan Tinggi pengertian memperjual belikan adalah perbuatan “*membeli dan/atau menjual*”.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Sgri, terdakwa telah melakukan pembelian Pupuk Urea bersubsidi sebanyak 400 Sak dengan ukuran per sak 50 Kg. yang akan dijual kembali ke Binjai Sumatera Utara karena telah ada pembeli yang sudah siap untuk membelinya .

Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan membeli Pupuk bersubsidi sebanyak 400 Sak dengan ukuran per karung 50 Kg. dan perbuatan membawa pupuk Urea bersubsidi tersebut untuk dijual ke Binjai Sumatera Utara untuk diserahkan pada pembeli, sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu, merupakan perbuatan penyaluran dan pengadaan Pupuk bersubsidi untuk sector pertanian padahal Pupuk bersubsidi termasuk barang dalam pengawasan, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan percobaan akan tetapi perbuatan yang telah selesai .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Oktober 2011 No. 105/Pid.B/2011/PN- Sgi, yang dimohonkan banding terhadap perbuatan pidana/tindak pidana yang terbukti, sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Pupuk Urea bersubsidi tersebut berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan ahli bahwa Pupuk Urea sebanyak 400 Sak dengan ukuran per Sak 50 Kg. tersebut seluruhnya adalah Urea bersubsidi produksi PT- PIM Lhokseumawe Aceh karena di wilayah Kabupaten Pidie tidak ada beredar Pupuk Urea produksi Pabrik Pupuk PUSRI Palembang, hal ini didukung dengan keterangan terdakwabahwa terdakwa membeli pupuk tersebut untuk dijual dan telah ada pembelinya di Binjai Sumatera Utara, dan secara ekonomis menurut terdakwa, terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 15.000,- per Saknya, dengan demikian sesuatu

hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tidak mungkin terdakwa membeli pupuk Non subsidi PT- PUSRI yang akan dijual kembali kepada pembeli di Binjai Sumatera Utara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Oktober 2011 No. 105/Pid.B/2011/PN- Sgi, yang dimohonkan banding tersebut tentang status barang bukti khususnya terhadap barang bukti 400 Sak Pupuk Urea bersubsidi yang telah di lelang berdasarkan Risalah lelang tanggal 28 Juli 2011 senilai Rp. 28.512.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya ini terdakwa tidak menikmati hasil/belum menikmati hasil disamping itu perbuatan terdakwa dilakukan disaat para petani belum dalam musim tanam dan menurut keterangan saksi-saksi tempat dimana terdakwa membeli pupuk bahwa saat itu persediaan pupuk bersubsidi cukup banyak, dengan demikian menurut Pengadilan tinggi perbuatan terdakwa tidaklah berpengaruh terhadap kelangkaan pupuk di wilayah Kabupaten Pidie/Sigli, terdakwa juga mempunyai tanggungan anak yang masih kecil, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 19 ayat (4) Jo pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo pasal 1 Sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;

MENGADILI,

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Oktober 2011 No. 105/Pid.B/2011/PN- Sgi, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai perbuatan pidana yang terbukti dan status barang bukti berupa Pupuk Urea bersubsidi sehingga berbunyi ;
- Menyatakan terdakwa TABLAWI Bin IDRIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ekonomi ;
- Menetapkan barang bukti berupa Pupuk Urea bersubsidi sebanyak 400 (empat ratus) Sak yang telah dilelang sesuai risalah lelang tanggal 28 Juli 2011 senilai Rp. 28.512.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Oktober 2011 No. 105/Pid.B/2011/PN- Sgi, yang dimohonkan banding tersebut selain dan selebihnya ;
- Menetapkan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : R A B U tanggal 25 Januari 2012, oleh kami: JOHNY SANTOSA, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, HARTADI, SH. dan HIDAYAT HASYIM, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nota Dinas tanggal 20 Desember 2011 No. W1.4/169/Kp.04.5/XII/2011 Nomor : 261/PID/2011/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim anggota tersebut, dan SAYED MAHFUD, SH sebagai Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. HARTADI, SH

d.t.o

2. HIDAYAT HASYIM, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

JOHNY SANTOSA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Plt PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)